



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 564 / Pid. B / 2011 / PN. Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	KAWENTAR B. KASWADI
Tempat lahir	:	Pati
Umur / tanggal lahir	:	43 tahun / 28
Jenis kelamin	:	September 1968
Kebangsaan	:	Laki-Laki
Tempat tinggal	:	Indonesia
	:	Jalan Masjid Al Falah RT.
A g a m a	:	05 RW. 02 Kelurahan
Pekerjaan	:	Pasar Minggu
Pendidikan	:	Kecamatan Pasar
	:	Minggu Jakarta Selatan
	:	Islam
	:	Karyawan Swasta
	:	S-1

Terdakwa menghadapi sendiri perkara ini tanpa mau didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Setelah membaca :

- Surat Pelimpahan perkara acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Depok tanggal 2 Desember 2011 Nomor : B-21/0.2.34/Ep.1/12/2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011 atas nama Terdakwa KAWENTAR B. KASWADI ;
- Berkas perkara pemeriksaan pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik serta Berita Acara Persidangan atas nama KAWENTAR B. KASWADI ;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 05 Desember 2011 Nomor : 564/Pid. B/2011/PN. Dpk. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Nopember 2011 Nomor register Perkara : PDM-44/Depok/11/2011 yang dibacakan dimuka persidangan ;
- Keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;
- Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitor) dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2012 yang dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 564/Pid. B/2011/PN. Dpk

1. Menyatakan bahwa Terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KAWENTAR B. KASWADI selama 3 (tiga) tahun, dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara saudara Kawentar B. Kaswadi selaku pemilik showroom dan selaku pembeli kendaraan yang diketahui oleh saudari Parwati Listianingsih dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Depok tertanggal 20 Nopember 2010 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan BPKB yang ditandatangani oleh Terdakwa Kawentar B. Kaswadi tanggal 20 Nopember 2010 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 248.597.000,- tanggal 20 Nopember 2010 ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan cek fisik kendaraan Toyota Hilux warna hitam metalik No. Rangka : MROFZ29GDA1603216, No. Mesin : 1 KD 6642899 ;
 - 1 (satu) lembar bukti serah terima berikut acara serah barang/ kendaraan Toyota Hilux tahun 2010 warna hitam metalik No. Rangka : MROFZ29GDA1603216, No. Mesin : 1 KD 6642899 tertanggal 12 Nopember 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy surat faktur kendaraan baru merk Toyota Hilux tahun 2010 warna hitam metalik No. Rangka : MROFZ29GDA1603216, No. Mesin : 1 KD 6642899 atas nama PT. Borneo Indonesia, alamat Graha Kencana Blok AK Jalan Raya Perjuangan Jakarta Barat ;

Tetap terlampir didalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus :

1. Menyatakan Terdakwa menyesali segala perbuatannya ;
2. Memberikan keringanan hukuman atas perbuatan yang dilakukannya ;
3. Terdakwa merupakan tumpuan hidup bagi anak-anak dan isterinya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan pula yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 September 2011 Nomor register Perkara : PDM-17/Depok/09/2011 telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 564/Pid. B/2011/PN. Dpk

Pertama :

Primair :

Bahwa Terdakwa ia Terdakwa kawentar B. Kaswadi pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekitar pukul 14.00 WIB pada bulan Nopember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Nopember tahun 2010, bertempat di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam suatu daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hokum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Kawentar B. Kaswadi selaku pemilik showroom PT. ARYATAMA NURFANI yang sebelumnya sudah melakukan kerjasama pembiayaan dengan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Depok yang diwakili oleh saksi Parwati Listianingsih selaku Operation Head, berpura-pura membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux tahun 2010 dari showroom PT. Aryatama Nurfani milik Terdakwa sendiri dengan harga Rp. 302.500.000,- (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan dana dari PT. Astra Sedaya Pinance yang diwakili oleh saksi Parwati Listianingsih sesuai Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia nomor Kontrak : 01100180001001936 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Rita Yulianti (isteri Terdakwa) serta saksi Deni Satria selaku Sales Officer di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Depok tersebut ;
- Selanjutnya Terdakwa menyerahkan kwitansi penagihan tertanggal 20 Nopember 2010 sebesar Rp. 248.597.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga membuat Surat pernyataan menyerahkan BPKB mobil Toyota Hilux tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal ditandatanganinya pada tanggal 20 Nopember 2010, selanjutnya dihari yang sama yakni tanggal 20 Nopember 2010, saksi Parwati Listianingsih melakukan transfer kepada Rekening Nomor : 5470274800 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 248.597.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - Namun setelah 3 (tiga) bulan berjalan Terdakwa Kawentar B. Kaswadi tidak juga menyerahkan 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota Hilux sebagai jaminan pinjaman tersebut, sedangkan uang sebanyak Rp. 248.597.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang telah ditransfer ke rekening Terdakwa tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yaitu untuk menutup pembelian kendaraan lainnya ;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka PT. Astra Sedaya Finance Cabang Depok mengalami kerugian sebesar Rp. 248.597.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 564/Pid. B/2011/PN. Dpk

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa ia Terdakwa kawentar B. Kaswadi pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekitar pukul 14.00 WIB pada bulan Nopember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Nopember tahun 2010, bertempat di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam suatu daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, *menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Kawentar B. Kaswadi selaku pemilik showroom PT. ARYATAMA NURFANI yang sebelumnya sudah melakukan kerjasama pembiayaan dengan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Depok yang diwakili oleh saksi Parwati Listianingsih selaku Operation Head, berpura-pura membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux tahun 2010 dari showroom PT. Aryatama Nurfani milik Terdakwa sendiri dengan harga Rp. 302.500.000,- (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan dana dari PT. Astra Sedaya Pinance yang diwakili oleh saksi Parwati Listianingsih sesuai Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia nomor Kontrak : 01100180001001936 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Rita Yulianti (isteri Terdakwa) serta saksi Deni Satria selaku Sales Officer di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Depok tersebut ;
- Selanjutnya Terdakwa menyerahkan kwitansi penagihan tertanggal 20 Nopember 2010 sebesar Rp. 248.597.000,- (dua ratus empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga membuat Surat pernyataan menyerahkan BPKB mobil Toyota Hilux tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal ditandatanganinya pada tanggal 20 Nopember 2010, selanjutnya dihari yang sama yakni tanggal 20 Nopember 2010, saksi Parwati Listianingsih melakukan transfer kepada Rekening Nomor : 5470274800 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 248.597.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Namun setelah 3 (tiga) bulan berjalan Terdakwa Kawentar B. Kaswadi tidak juga menyerahkan 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota Hilux sebagai jaminan pinjaman tersebut, sedangkan uang sebanyak Rp. 248.597.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang telah ditransfer ke rekening Terdakwa tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu untuk menutup pembelian kendaraan lainnya ;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka PT. Astra Sedaya Finance Cabang Depok mengalami kerugian sebesar Rp. 248.597.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa selain terhadap PT. Astra Sedaya Finance Cabang Depok, perbuatan Terdakwa juga dilakukan terhadap saudara Herman Rusa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 589/Put.Pid/B/2011/PN. Cbn tertanggal 03 Oktober 2011 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a KUHP ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 564/Pid. B/2011/PN. Dpk

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa ia Terdakwa kawentar B. Kaswadi pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekitar pukul 14.00 WIB pada bulan Nopember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Nopember tahun 2010, bertempat di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam suatu daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Kawentar B. Kaswadi selaku pemilik showroom PT. ARYATAMA NURFANI yang sebelumnya sudah melakukan kerjasama pembiayaan dengan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Depok yang diwakili oleh saksi Parwati Listianingsih selaku Operation Head, berpura-pura membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux tahun 2010 dari showroom PT. Aryatama Nurfani milik Terdakwa sendiri dengan harga Rp. 302.500.000,- (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan dana dari PT. Astra Sedaya Pinance yang diwakili oleh saksi Parwati Listianingsih sesuai Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia nomor Kontrak : 01100180001001936 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Rita Yulianti (isteri Terdakwa) serta saksi Deni Satria selaku Sales Officer di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Depok tersebut ;
- Selanjutnya Terdakwa menyerahkan kwitansi penagihan tertanggal 20 Nopember 2010 sebesar Rp. 248.597.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga membuat Surat pernyataan menyerahkan BPKB mobil Toyota Hilux tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal ditandatanganinya pada tanggal 20 Nopember 2010, selanjutnya dihari yang sama yakni tanggal 20 Nopember 2010, saksi Parwati Listianingsih melakukan transfer kepada Rekening Nomor : 5470274800 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 248.597.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - Namun setelah 3 (tiga) bulan berjalan Terdakwa Kawentar B. Kaswadi tidak juga menyerahkan 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota Hilux sebagai jaminan pinjaman tersebut, sedangkan uang sebanyak Rp. 248.597.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang telah ditransfer ke rekening Terdakwa tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri yaitu untuk menutup pembelian kendaraan lainnya ;

- Bahwa Terdakwa belum juga mengembalikan uang sebesar Rp. 248.597.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah BPKB sebagai jaminan kendaraan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux tahun 2010 warna hitam metalik No. Rangka : MROFZ29GDA1603216, No. Mesin : 1 KD 6642899 kepada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Depok yang diwakili oleh saksi Parwati Listianingsih selaku Operation Head sampai pada saat Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 564/Pid. B/2011/PN. Dpk

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka PT. Astra Sedaya Finance Cabang Depok mengalami kerugian sebesar Rp. 248.597.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I. PARWATI LISTIANINGSIH (dibawah sumpah) :

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan kepada Penyidik adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah Penipuan ;
- Bahwa awalnya saksi sebelumnya sudah mengenal saudara Terdakwa sejak bulan Juni 2010 ketika saksi bekerja di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Depok, sedangkan hubungannya adalah saudara Terdakwa adalah selaku Pemilik Showroom PT. Aryatama Nurfani yang menjadi rekanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perusahaan saksi yakni di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Depok. Saat itu pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekitar jam 14.00 WIB di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Depok yang beralamat di Jalan Margonda Raya No. 30 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok, saudara Terdakwa berpura-pura membeli mobil Toyota Hilux tahun 2010, dengan harga Rp. 302.500.000,- (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Showroom PT. Aryatama Nurfani milik Terdakwa sendiri menggunakan perusahaan pembiayaan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Depok, namun setelah kami melakukan transfer untuk pembiayaan pembelian kendaraan tersebut senilai Rp. 248.597.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saudara Terdakwa tidak juga menyerahkan 1 (satu) buah BPKB kendaraan sebagai jaminan, lalu sekitar bulan Maret 2011, saksi melakukan pengecekan ke Samsat melalui telepon diketahui bahwa kendaraan Toyota Hilux tersebut ternyata fiktif bukan milik saudara Terdakwa sehingga saksi menyadari telah ditipu saudara Terdakwa, sehingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **SAKSI II. DENY SATRIA** (dibawah sumpah) :

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang telah diberikan kepada Penyidik adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini menyangkut masalah penipuan ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 564/Pid. B/2011/PN. Dpk

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal saudara Terdakwa sejak awal tahun 2009 karena saksi menjadi Sales Officer di PT. Astra Sedaya Finance sedangkan saudara Terdakwa adalah Pemilik Showroom PT. Aryatama Nurfani ;
- Bahwa saksi tahu kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekitar jam 14.00 WIB di PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astra Sedaya Finance Cabang Depok yang beralamat di Jalan Margonda Raya No. 30 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok, saksi mengetahui kalau Terdakwa berpura-pura membeli mobil Toyota Hilux karena saksi bertugas menginput data apabila ada aplikasi pengajuan pembelian kendaraan secara kredit sesuai Terdakwa mengajukan aplikasi pengajuan pembelian kendaraan secara kredit, kemudian aplikasi tersebut didisposisi ke bagian Surfeyor lalu setelah ada persetujuan dari pihak perusahaan, lalu saksi buat kontrak lalu kontrak tersebut diambil oleh Terdakwa, selanjutnya proses penagihan dilakukan oleh pihak perusahaan saksi di Pusat yang melakukan transfer kepada rekening nomor : 5470274800 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 248.597.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembiayaan pembelian kendaraan tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak pernah menyerahkan BPKB kendaraan Toyota Hilux tersebut setelah ditunggu-tunggu selama 3 (tiga) bulan sejak transfer uang tersebut, kemudian saksi melakukan pengecekan ke Dealer Toyota Depok di PT. Setia Jaya Jalan Margonda Raya hasilnya bahwa dealer tersebut tidak pernah mengeluarkan/jual kendaraan Toyota Hilux tersebut, lalu saksi melakukan pengecekan ke Toyota yang terletak di Cilandak Jakarta Selatan juga tidak pernah mengeluarkan kendaraan Toyota Hilux, kemudian saksi melakukan pengecekan ke Toyota Puri Kembangan Jakarta Barat dan didapat hasil bahwa kendaraan Toyota Hilux tahun 2010 warna hitam metalik No. Rangka MROFZ29G0A1603216, No. Mesin 1KD 6642699 tersebut telah dikeluarkan dan pemiliknya adalah PT. Borneo Indonusa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. SAKSI III. AGUS NURUDIN (dibawah sumpah) :

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang telah diberikan kepada Penyidik adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini menyangkut masalah penipuan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekitar jam 14.00 WIB di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Depok yang beralamat di Jalan Margonda Raya No. 30 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok, saksi mengetahui kalau Terdakwa berpura-pura membeli mobil Toyota Hilux karena saksi bertugas sebagai AP Payment di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Depok yang beralamat di Jalan Margonda Raya No. 30 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok, yang bertugas menerima tagihan dari salah satu dealer, cek dan aplikasi untuk pembiayaan meliputi KTP, KK

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 564/Pid. B/2011/PN. Dpk

dan Keuangannya, kemudian cek tanda tangannya dan lain-lain. Apabila sudah lengkap, kemudian saksi mengkonfirmasi kepada customer yaitu Terdakwa, kemudian perusahaan saksi melakukan transfer kepada rekening Nomor : 5470274800 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 248.597.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak pernah menyerahkan BPKB kendaraan Toyota Hilux tersebut setelah ditunggu-tunggu selama 3 (tiga) bulan sejak transfer uang tersebut, kemudian saksi melakukan pengecekan ke Dealer Toyota Depok di PT. Setia Jaya Jalan Margonda Raya hasilnya bahwa dealer tersebut tidak pernah mengeluarkan/jual kendaraan Toyota Hilux tersebut, lalu saksi melakukan pengecekan ke Toyota yang terletak di Cilandak Jakarta Selatan juga tidak pernah mengeluarkan kendaraan Toyota Hilux, kemudian saksi melakukan pengecekan ke Toyota Puri Kembangan Jakarta Barat dan didapat hasil bahwa kendaraan Toyota Hilux tahun 2010 warna hitam metalik No. Rangka MROFZ29G0A1603216, No. Mesin 1KD 6642699 tersebut telah dikeluarkan dan pemiliknya adalah PT. Borneo Indonusa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. SAKSI IV. RITA YULIANTI (dibacakan) :

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang telah diberikan kepada Penyidik adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini menyangkut masalah penipuan ;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu apalagi menandatangani atau menyetujui Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia pada tanggal 20 Nopember 2010 tentang pemberian fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan Toyota Hilux KU 26 DC 10 Double Cabin tahun 2010 warna hitam metalik No. Rangka MROFZ29G0A1603216, No. Mesin 1KD 6642699 tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan kepada Penyidik adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa tahu dihadirkan kemuka persidangan ini karena masalah penipuan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2011 sekitar jam 14.00 WIB di Kantor PT. Astra Sedaya Finance Cabang Depok Jalan Margonda Raya No. 30 Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok, Terdakwa selaku pemilik showroom PT. Aryatama Nurfani yang sebelumnya adalah rekanan dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Depok, mengajukan permohonan kredit Toyota Hilux tahun 2010 warna hitam metalik No. Rangka

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 564/Pid. B/2011/PN. Dpk

MROFZ29G0A1603216, No. Mesin 1KD 6642699, selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa harus menyerahkan 1 (satu) buah BPKB kendaraan terhitung 3 (tiga) bulan kemudian, setelah Terdakwa menandatangani kontrak pembiayaan tersebut lalu Terdakwa juga harus memenuhi beberapa persyaratan dan setelah persyaratan lengkap, kemudian disetujui lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima transfer uang sebesar sebesar Rp. 248.597.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembiayaan pembelian kendaraan tersebut, lalu Terdakwa menandatangani kwitansi penerimaan uang tersebut, selanjutnya proses pengajuan pembelian kendaraan yang dibiayai PT. Astra Sedaya Finance tersebut Terdakwa tanda tangan dahulu karena uangnya Terdakwa gunakan untuk menutup pembelian kendaraan yang lain ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara saudara Kawentar B. Kaswadi selaku pemilik showroom dan selaku pembeli kendaraan yang diketahui oleh saudari Parwati Listianingsih dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Depok tertanggal 20 Nopember 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan BPKB yang ditandatangani oleh Terdakwa Kawentar B. Kaswadi tanggal 20 Nopember 2010 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 248.597.000,- tanggal 20 Nopember 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan cek fisik kendaraan Toyota Hilux warna hitam metalik No. Rangka : MROFZ29GDA1603216, No. Mesin : 1 KD 6642899 ;
- 1 (satu) lembar bukti serah terima berikut acara serah barang/ kendaraan Toyota Hilux tahun 2010 warna hitam metalik No. Rangka : MROFZ29GDA1603216, No. Mesin : 1 KD 6642899 tertanggal 12 Nopember 2010 ;
- 1 (satu) lembar photo copy surat faktur kendaraan baru merk Toyota Hilux tahun 2010 warna hitam metalik No. Rangka : MROFZ29GDA1603216, No. Mesin : 1 KD 6642899 atas nama PT. Borneo Indonesia, alamat Graha Kencana Blok AK Jalan Raya Perjuangan Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum, sehingga narang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dikaitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti serta petunjuk, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah selaku Pemilik Showroom PT. Aryatama Nurfani yang menjadi rekanan dengan perusahaan saksi yakni di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Depok ;
- Bahwa benar pada Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekitar jam 14.00 WIB di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Depok yang beralamat di Jalan Margonda Raya No. 30 Kelurahan Pondok Cina

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 564/Pid. B/2011/PN. Dpk

Kecamatan Beji Kota Depok, saudara Terdakwa berpura-pura membeli mobil Toyota Hilux tahun 2010, dengan harga Rp. 302.500.000,- (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Showroom PT. Aryatama Nurfani milik Terdakwa sendiri menggunakan perusahaan pembiayaan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Depok ;

- Bahwa benar namun setelah kami melakukan transfer untuk pembiayaan pembelian kendaraan tersebut senilai Rp. 248.597.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saudara Terdakwa tidak juga menyerahkan 1 (satu) buah BPKB kendaraan sebagai jaminan, lalu sekitar bulan Maret 2011, saksi melakukan pengecekan ke Samsat melalui telepon diketahui bahwa kendaraan Toyota Hilux tersebut ternyata fiktif bukan milik saudara Terdakwa sehingga saksi menyadari telah ditipu saudara Terdakwa, sehingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa agar seseorang dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana, maka seluruh unsur pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum. Terdakwa diajukan kepersidangan ini dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Dakwaan Pertama Primair : Pasal 378 KUHP, Subsidair : Pasal 379a KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur-unsur yang menurut Majelis Hakim paling relevan/mendekati dengan pasal surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Pasal yang paling relevan adalah dakwaan Pertama Primair yaitu Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. barangsiapa :
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesesuaian antara unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama Primair yaitu Pasal 378 KUHP dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didapat dalam fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

A.d. 1 Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orangnya yang diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Depok oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok karena didakwa melakukan suatu tindak

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 564/Pid. B/2011/PN. Dpk

pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM-44/Depok/11/2011 tanggal 30 Nopember 2011. Dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah betul identitas dirinya bukan identitas orang lain. Dengan demikian dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dalam perkara ini tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi ;

A.d.2 dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hokum, dengan memakai nama palsu atau



martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa selaku pemilik showroom PT. ARYATAMA NURFANI yang sebelumnya sudah melakukan kerjasama pembiayaan dengan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Depok yang diwakili oleh saksi Parwati Listianingsih selaku Operation Head, berpura-pura membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux tahun 2010 dari showroom PT. Aryatama Nurfani milik Terdakwa sendiri dengan harga Rp. 302.500.000,- (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan dana dari PT. Astra Sedaya Finance yang diwakili oleh saksi Parwati Listianingsih sesuai Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia nomor Kontrak : 01100180001001936 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Rita Yulianti (isteri Terdakwa) serta saksi Deni Satria selaku Sales Officer di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Depok tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan kwitansi penagihan tertanggal 20 Nopember 2010 sebesar Rp. 248.597.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga membuat Surat pernyataan menyerahkan BPKB mobil Toyota Hilux tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal ditandatanganinya pada tanggal 20 Nopember 2010, selanjutnya dihari yang sama yakni tanggal 20 Nopember 2010, saksi Parwati Listianingsih melakukan transfer kepada Rekening Nomor : 5470274800 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 248.597.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Namun setelah 3 (tiga) bulan berjalan Terdakwa Kawentar B. Kaswadi tidak juga menyerahkan 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota Hilux sebagai jaminan pinjaman tersebut, sedangkan uang sebanyak Rp. 248.597.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang telah ditransfer ke



rekening Terdakwa tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu untuk menutup pembelian kendaraan lainnya. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka PT. Astra Sedaya Finance Cabang Depok mengalami kerugian sebesar Rp. 248.597.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa memenuhi elemen unsur menggunakan kesempatan untuk melakukan penipuan, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pasal dakwaan Pertama Primair yaitu Pasal 378 KUHP, maka Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah Terdakwa telah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa harus berada dalam tahanan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu PT. Astra Sedaya Finance Cabang Depok;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga mempermudah persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjagi beban hidup buat anak dan isterinya ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KAWENTAR B. KASWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAWENTAR B. KASWADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 564/Pid. B/2011/PN. Dpk

3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara saudara Kawentar B. Kaswadi selalu pemilik showroom dan selaku pembeli kendaraan yang diketahui oleh saudari Parwati Listianingsih dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Depok tertanggal 20 Nopember 2010 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan BPKB yang ditandatangani oleh Terdakwa Kawentar B. Kaswadi tanggal 20 Nopember 2011 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 248.597.000,- tanggal 20 Nopember 2011 ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan cek fisik kendaraan Toyota Hilux warna hitam metalik No. Rangka MROFZ29GDA1603216, No. Mesin 1 KD 6642699 ;
 - 1 (satu) lembar bukti serima terima berikut acara serah barang/ kendaraan Toyota Hilux tahun 2010 warna hitam metalik No. Rangka MROFZ29GDA1603216, No. Mesin 1 KD 6642699 tertanggal 12 Nopember 2010 ;
 - 1 (satu) lembar photo copy surat faktur kendaraan baru merk Toyota Hilux tahun 2010 warna hitam metalik No. Rangka MROFZ29GDA1603216, No. Mesin 1 KD 6642699 atas nama PT. BORNEO INDONUSA Alamat Graha Kencana Blok AK Jalan Raya Perjuangan Jakarta Barat. tetap terlampir didalam berkas perkara ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SELASA tanggal 31 JANUARI 2012 oleh kami : WAHYU WIDYA NURFITRI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, NURHADI, S.H., M.H. dan M. PANDJI SANTOSO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MIRWANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh S. ARNOLD SIAHAAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. NURHADI, S.H., M.H.
M.H.

WAHYU WIDYA NURFITRI, S.H.,

2. M. PANDJI SANTOSO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MIRWANSYAH, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 564/Pid. B/2011/PN. Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)